



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, maka perlu dilakukan penataan Organ Kepegawaian sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan daerah, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pola Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 07 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tingkat II Kotawaringin Timur Tahun 1990 Nomor 28 seri c. 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur ;
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Pelayanan Air Minum ;
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
6. Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
7. Direksi adalah oragan BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki strategis untuk memperbaiki Kondisi Internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
10. Likuidasi adalah Pembubaran Perusahaan oleh likuidator dan sekaligus Pemberesan dengan cara melakukan penjualan, Penagihan Pelunasan Utang, dan Penyeleraian Harta/utang diantara para pemilik.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya di singkat Plt adalah melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap.
12. Pejabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah Penunjukan Pejabat sementara di mana pejabat yang ditunjuk tersebut masih satu tingkat dibawah level jabatan tersebut.

BAB II
ORGAN PDAM
Pasal 2
Bagian Pertama
Umum

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organisasi Kepegawaian ;
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan Direksi
Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. Memiliki Pengetahuan yang memadai di bidang Usaha Perusahaan;
- f. Berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh Lima) tahun dengan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 4

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan atas asas efesiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dan huruf c.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan Pelayanan kebutuhan Air minum kepada masyarakat setiap tahun;
- (6) Dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) kalinya.

Pasal 5

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD dan BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan pada kepentingan PDAM; dan /atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung dan/atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;

Paragraf 2 **Tugas dan Wewenang** **Pasal 6**

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai ;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Bupati melalui seluruh kegiatan PDAM; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM;

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan;
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun baru PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Tahun setelah diterima;

- (4) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasan secara tertulis;

Pasal 8

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM didalam dan luar Pengadilan hukum;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menanda tangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. Melakukan pinjaman, mengingatkan didalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;

Pasal 9

Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak terdiri atas :

- a. gaji ;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas ; dan / atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 10

- (1) Apabila sebagai Pejabat sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;

Paragraf 4

Penghasilan, jasa Penggabungan dan Cuti

Pasal 11

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya;

- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dan jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji, tunjangan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan pegawai dan tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan tahun Anggaran yang lalu;

Pasal 12

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Masa Jabatan Berakhir ; dan/atau
- c. Diberhentikan sewaktu – waktu.

Pasal 13

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti Nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM;

Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 14

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Diberhentikan sewaktu – waktu ; dan
 - c. Meninggal Dunia;
- (2) Pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melakukan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan / atau
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan Pembubaran BUMD.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan;

Pasal 16

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir pada alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga **Dewan Pengawas** **Paragraf 1** **Pengangkatan** **Pasal 17**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
- c. perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan

- c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang dengan jumlah pelanggan di atas 30.000;
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawas dan efektivitas pengambilan keputusan;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seseorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelola PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai wewenang :

- a. Menilai Kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat Pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan

- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran Dewan Pengawas dapat dibantu oleh seorang Sekretariat yang mengepalai Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 26

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh tantiem/insentif kinerja secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 25.

Pasal 27

Besarnya uang tantiem/insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi lamanya masa jabatan dikali uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 30

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 31

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi ;

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum ;
- (3) Bila dalam persidangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) anggota dewan pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat ;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai PDAM
Pasal 32

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan menetapkan kepangkatan pegawai;
- (2) Jumlah Pegawai yang diangkat berdasarkan beban kerja.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia Paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. Lulus Seleksi;
 - g. Mempunyai ijazah SLTP,SMU/SMK atau sederajat, Diploma/Sarjana;
 - h. Tidak boleh merangkap sebagai Pegawai Negeri/Perusahaan; dan
 - i. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan mendapat penilaian baik dari Direksi.
- (3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian :
 - a. Prestasi Kerja;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Kesetiaan dan ketaatan;
 - g. Kejujuran;
 - h. Tanggung jawab; dan
 - i. Prakarsa.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diangkat menjadi pegawai ;
- (5) Pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pensiun;
- (6) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum Provinsi atau Upah minimum Kabupaten/Kota;

- (7) Tidak diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta.

Pasal 34

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A Ruang 1 |
| 2. Pegawai Dasar Muda 1 | : Golongan A Ruang 2 |
| 3. Pegawai Dasar | : Golongan A Ruang 3 |
| 4. Pegawai Dasar I | : Golongan A Ruang 4 |
| 5. Pelaksana Muda | : Golongan B Ruang 1 |
| 6. Pelaksana Muda I | : Golongan B Ruang 2 |
| 7. Pelaksana | : Golongan B Ruang 3 |
| 8. Pelaksana 1 | : Golongan B Ruang 4 |
| 9. Staf Muda | : Golongan C Ruang 1 |
| 10. Staf Muda 1 | : Golongan C Ruang 2 |
| 11. Staf | : Golongan C Ruang 3 |
| 12. Staf I | : Golongan C Ruang 4 |
| 13. Staf Madya | : Golongan D Ruang 1 |
| 14. Staf Madya I | : Golongan D Ruang 2 |
| 15. Staf Utama Madya | : Golongan D Ruang 3 |
| 16. Staf Utama | : Golongan D Ruang 4 |

Pasal 35

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan Golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- Berijazah sekolah Dasar diberikan pangkat pegawai Dasar Muda dan golongan ruang **A/1**;
- Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan golongan ruang **A/2**;
- Berijazah sekolah Menengah Umum atau yang sederajat diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang **B/1**;
- Berijazah serjana muda / Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang **B/2**;
- Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan golongan ruang **C/1**.

Pasal 36

Pegawai dari PDAM lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun ;
- Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter ;
- Tidak diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta;
- Pengalaman kerjanya diakui seluruhnya atau sebagian ;
- Diberikan pangkat setinggi – tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki ; dan
- Masih tersedia formasi kepegawaian dan tidak memberatkan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat reguler (biasa).
 - b. Kenaikan pangkat pilihan
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian
 - d. Kenaikan pangkat istimewa
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian
 - f. Kenaikan pangkat anumerta
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Setiap pegawai yang telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan berhak menerima kenaikan pangkat.

Pasal 38

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat – syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai cukup dalam dua tahun terakhir ; dan
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai cukup dalam dua tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai oleh seorang pegawai setinggi – tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. Berijasah Sekolah Dasar sampai dengan golongan **B/1**;
 - b. Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Umum sampai dengan golongan ruang **B/3**;
 - c. Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan sampai dengan golongan ruang **B/4**;
 - d. Berijasah Sekolah Menengah Umum dan Diploma 2 atau yang sederajat sampai dengan golongan ruang **C/2**, Kecuali yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Bagian maka dapat dinaikkan sampai dengan golongan ruang **C/3**;
 - e. Berijasah Diploma 3 sampai dengan golongan ruang **C/3**;
 - f. Berijasah Strata 1 sampai dengan golongan ruang **C/4**;
 - g. Berijasah Strata 2 sampai dengan golongan ruang **D/1** walaupun tidak memangku jabatan dan tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.; dan
 - h. Berijasah Strata 3 sampai dengan golongan ruang **D/2**.

Pasal 39

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi Syarat – syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan dalam batas – batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Jenjang pangkat untuk menduduki suatu jabatan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi dan Kepala Unit :
Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi atau Kepala Unit serendah – rendahnya mempunyai pangkat Staf Muda golongan ruang C/1 dan atau

- mempunyai pangkat dasar Staf Muda 1 golongan ruang C/2 dan atau mempunyai Pangkat setinggi – tingginya Staf golongan ruang C/3 ;
- b. Kepala Bagian :
Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian harus wajib mempunyai pangkat serendah – rendahnya Staf Muda 1 golongan ruang C/2 dan atau mempunyai pangkat dasar Staf Muda Golongan Ruang C/3 dan atau mempunyai pangkat setinggi – tingginya Staf I golongan ruang C/4 ;
 - c. Direktur Pemimpin tertinggi dalam suatu Perusahaan;
 - d. Pegawai perusahaan yang telah mempunyai syarat yang ditentukan dapat diangkat sebagai direktur dan diberi pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat pegawai yang tertinggi diperusahaan atau sama dengan pangkatnya sendiri.
- (4) Jenjang pangkat untuk menduduki suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi Pegawai Perusahaan sedangkan untuk Pegawai yang direkrut dari luar pegawai perusahaan dapat menduduki jabatan tersebut diatas berdasarkan penilaian kemampuan dan pengalaman dibidangnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Pegawai Perusahaan yang memegang jabatan tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat dasar yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan :
 - a. Sekurang – kurangnya telah satu tahun memegang jabatan dan telah satu tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja baik dalam dua tahun terakhir .
 - b. Sekurang – kurangnya telah satu tahun memegang jabatan dan telah dua tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata – rata bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
 - (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sebanyak – banyaknya dua kali selama menjadi pegawai.

Pasal 40

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau ijasah yang lebih tinggi ;
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat SLTP dapat dinaikan pangkatnya menjadi pegawai Dasar Muda I golongan ruang A/2 dari pangkat sebelumnya minimal satu tahun dalam pangkat pegawai dasar muda golongan ruang A/1;
 - b. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat SLTA dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda golongan ruang B/1 dari pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun dalam pangkat Pegawai Dasar golongan ruang A/3;
 - c. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat Sarjana Muda atau D-III dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 dari pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun dalam pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1; dan
 - d. Pegawai yang memperoleh ijazah setingkat Sarjana dapat dinaikan pangkatnya menjadi Staf Muda golongan ruang C/1 dari pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun dalam pangkat Pelaksana Golongan ruang B/3.
- (3) Diberikan apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tugas dan jabatan pada saat ini sesuai dengan Pendidikan yang diperoleh dan / atau sesuai dengan formasi;
 - b. Mempunyai surat ijin belajar dari Direktur PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - c. Hasil Penilaian Pekerjaan bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

Pasal 41

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ujian dinas.

Pasal 42

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang – kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 43

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkatnya.

Bagian Kedua Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 44

- (1) Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dapat dipercaya, serta syarat obyektif lainnya;
- (2) Yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai dalam rangka susunan organisasi;
- (3) Prinsip pokok penempatan dalam jabatan adalah menempatkan pegawai yang tepat pada tempat yang tepat, untuk dapat melaksanakan prinsip pokok tersebut, maka perlu ada standar ukuran yang digunakan sebagai dasar sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan seseorang dalam jabatan;

Pasal 45

- (1) Pengangkatan jabatan pegawai ditetapkan oleh Direksi ;
- (2) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat dibawah pangkat terendah, maka diberikan kedudukan sebagai pelaksana tugas Plt dan tidak berhak atas tunjangan jabatan;
- (3) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat terendah atau dibawah pangkat dasar, maka diberikan kedudukan sebagai pejabat Pj dan berhak atas tunjangan jabatan;
- (4) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat dasar atau pangkat tertinggi, maka diberi kedudukan secara definitif dan berhak atas tunjangan jabatan.

Pasal 46

Pengangkatan dalam jabatan diprioritaskan bagi pegawai yang telah mengikuti dan telah lulus pelatihan Kompetensi Tingkat Utama, Tingkat Madya, Tingkat Muda dan Tingkat Pratama.

Bagian Ketiga

Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 47

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar PDAM;
- (2) Tata cara pemindahan pegawai antar PDAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37.

Pasal 48

Untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar – besarnya dilaksanakan pembinaan pegawai melalui pelatihan yang bersertifikat kompetensi yaitu sebagai berikut :

- a. Pelatihan “**Tingkat Utama**” yaitu pelatihan yang diperuntukan bagi pegawai yang menduduki jabatan Direktur atau yang akan diarahkan sebagai Direktur.
- b. Pelatihan “**Tingkat Madya**” yaitu pelatihan yang diperuntukan bagi pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bagian atau yang akan diarahkan sebagai Kepala Bagian.
- c. Pelatihan “**Tingkat Muda**” yaitu pelatihan yang diperuntukan bagi pegawai yang menduduki jabatan Kepala Seksi atau Kepala Unit atau yang akan diarahkan sebagai Kepala Seksi/Kepala Unit.
- d. Pelatihan “**Tingkat Pratama**” yaitu pelatihan diperuntukan bagi Staf Senior.

Bagian Keempat

Hak –hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 49

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 34, diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok; dan
 - b. Tunjangan Keluarga.
- (2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan keluarga ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 50

- (1) Selain menerima gaji, pegawai juga diberikan tunjangan –tunjangan lainnya;
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan – tunjangan lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan Peraturan yang berlaku;

Pasal 51

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan;
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh terkecuali cuti diluar tanggungan perusahaan;
- (3) Pelaksanaan cuti pegawai diatur dan ditetapkan oleh Direksi;

Pasal 52

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaanya ditetapkan dengan peraturan Direksi PDAM;

- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, bersama Pegawai PDAM seluruh Indonesia (**Dapenma Pamsi**);
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari perusahaan dan iuran pegawai yang dikelola oleh **PT. JAMSOSTEK**;
- (4) Pegawai yang pensiun diberikan uang purna tugas sebesar penghasilan terakhir dikali masa kerja.

Pasal 53

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat :
- (2) Hasil penilaian prestasi kerja, rata – rata baik tanpa nilai kurang dalam 1(satu) tahun bila masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
- (3) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap – tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 54

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata – rata baik, diberikan penghargaan 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 25 (dua puluh lima) tahun dan hasil penilaian kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata – rata baik, diberikan penghargaan 5 (lima) kali penghasilan bulan terakhir;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata – rata baik, diberikan penghargaan 6 (enam) kali penghasilan bulan terakhir; dan
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan/atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 55

Setiap tahun setelah tutup buku dan PDAM mendapatkan Laba , maka kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Bagian Kelima **Kewajiban dan Larangan** **Pasal 56**

- (1) Setiap pegawai wajib :
 - a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
 - b. Mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. Memenuhi, mentaati semua peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;

- d. Memegang rahasia perusahaan dan rahasia jabatan; dan
 - e. Mematuhi dan mentaati semua peraturan perundang – undangan kepegawaian.
- (2) Setiap pegawai dilarang :
- a. Melakukan kegiatan – kegiatan yang langsung dan/atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan atau Negara;
 - b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
 - c. Melakukan hal – hal yang mencemarkan nama baik perusahaan Daerah atau Negara; dan
 - d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnyanya tanpa ijin tertulis dari Direksi.
 - e. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta terlibat politik praktis.

Bagian Keenam Hukuman Disiplin Pasal 57

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2);
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Penurunan jabatan;
 - g. Pembebasan jabatan;
 - h. Pemberhentian sementara;
 - i. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - j. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Pasal 58

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan; dan
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 59

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh persen per seratus) dari penghasilan terakhir.

Pasal 60

- (1) Selambat – lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan , Direksi wajib mengadakan sidang pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat;

Pasal 61

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
 - a. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun (usia pensiun normal);
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mendapat hak – haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :
 - a. Pengembalian Pembayaran Premi dari PT. JAMSOSTEK
 - b. Pembayaran Pensiun dari DAPENMA PAMSI
 - c. Uang Pisah dari PDAM sesuai dengan ketentuan :
 - 1). Masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir
 - 2) Masa kerja 6 sampai dengan 10 tahun sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir
 - 3) Masa kerja 11 sampai dengan 20 tahun sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir
 - 4) Masa kerja diatas 20 tahun sebesar masa kerja dikalikan penghasilan terakhir

Pasal 62

Direksi berwenang memberhentikan pegawai tidak dengan hormat karena :

- a. Melanggar sumpah janji pegawai atau sumpah / janji jabatan;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 63

- (1) Batas usia pensiun Pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 64

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan;

- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 65

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM;
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 66

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok;
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak;
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 67

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

BAB IV DANA PENSIUN Pasal 68

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana pensiun pemberi kerja atau Dana pensiun Lembaga keuangan ;
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai PDAM sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB V ASOSIASI Pasal 69

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait dipusat dan daerah.

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitas terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM;
- (2) Pembinaan umum dan pengawas dilakukan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
MINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004